



**PUTUSAN**

**Nomor : 96/B/2015/PT.TUN.Mks**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,  
mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara  
antara;-----

1. **LA ANDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Labuke,  
Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-  
Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
2. **ASHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa,  
Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. DARWIS MOHD. SAID, S.H.;-----
2. MALIK LA DAHIRI, S.H.,M.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara USW berkantor di Rumah Bapak Sarif  
Saji, Jalan Erlangga Samping SDN. 2 Nga Nganna  
Humala, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Powaro, Kota  
Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bertempat tinggal  
di Jalan Seruni No. 225 Kelurahan Kamp. Pisang Ternate  
Tengah, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/TUN/K/I/2015, tertanggal 27 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA PENGUGAT / PEMBANDING;**

## M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAU-BAU**, Berkedudukan di

Jalan Sijawangkati No. 9, Kelurahan Lamangga,  
Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1. HAFID. B, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bau-  
Bau;-----
2. SULTRA WIRAWAN, S.H., Jabatan Kuasa Hukum  
Pertanahan -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bau-  
Bau, Beralamat di Jalan Sijawangkati No. 9, Kelurahan  
Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 67/SKH/II/2015, tertanggal 23 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT / TERBANDING;**

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 96/Per/2015/PT.TUN.Mks tertanggal 08 September 2015  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
03/G/2015/PTUN.Kdi tertanggal 20 Mei 2015;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak,  
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, dan surat-surat  
yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan  
dalam salinan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tertanggal 20 Mei 2015, yang amarnya  
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 10.104.000,- (sepuluh juta seratus empat  
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para  
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 1 Juni 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 1 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 Juni 2015, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 20 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Juli 2015 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 7 Juli 2015,

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 20 Mei  
2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang  
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan  
mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan melihat Berkas  
perkaar Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 8 Juli 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pendadilan Tata Usaha Negara  
Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi yang dimohon banding diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20  
Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa  
Tergugat, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan  
banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya  
putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan  
isi putusan kepadanya secara sah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding  
Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 1 Juni 2015, sehingga pengajuan  
banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai  
dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam  
pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (5) dan pasal 126 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat / Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat serta surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohon banding, Memoti banding Para Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadila Tata Usaha Negara Kendari, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie di tingkat banding dalam memutus sengketa ini, kecuali terhadap konstruksi amar/diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan konstruksi amar putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari tersebut yang tidak memisahkan serta menyebut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara didalam amar/diktum putusannya, dalam hal ini Majelis Hakim di tingkat banding sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan : apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi Tergugat atau Tergugat II Intervensi, maka amar putusan Mahkamah Agung diperinci;-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat / Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding beralasan hukum untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 20 Mei 2015 harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 20 Mei 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding, dan Para Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang mana untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 20 Mei 2015 yang dimohon banding ;-----

Dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;---

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat / Terbanding ;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 oleh kami **SIMON P.SINAGA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH** dan **H. ISHAK LANAP, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH** sebagai  
Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
maupun kuasanya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH**

t.t.d

**H. ISHAK LANAP, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Meterai / t.t.d

**SIMON P.SINAGA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

**Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH**

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Leges .....Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 96/B/2015/PT.TUN.Mks